



# **LEMBARANDAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

**NOMOR : 308**  
**NO. 307**

**TAHUN : 1993**

**SERI : D**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT**  
**I BALI NOMOR 489 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**SURAT KETERANGAN FISKAL DAERAH**  
**PENDAFTARAN**  
**MUTASI KENDARAAN BERMOTOR DALAM SATU**  
**WILAYAH**  
**KABUPATEN/KOTAMADYADAERAH TINGKAT II DI**  
**PROPINSI**  
**DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Surat Keterangan Fiskal Daerah untuk pendaftaran kendaraan bermotor pindah dari luar Daerah atau antar Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Juni 1992 Nomor 392 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Nomor 393 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perpajakan kendaraan bermotor dan menghindari adanya tunggakan pajak-pajak kendaraan ber motor maka setiap pendaftaran mutasi kendra

an bermotor yang terjadi dalam satu wilayah  
Kabupaten/Kotamadya Daerah  
Tingkat II di  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
diwajibkan me-  
lampirkan Surat Keterangan Fiskal  
Daerah;

- c. bahwa untuk maksud huruf b,  
ditetapkan dengan  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I  
Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1850);
6. Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1911);
  7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2861);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 6);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 4  
Tahun 1991 tentang Pedoman  
Pemungutan Bea  
Balik Nama Kendaraan Bermotor;

12. Surat Keputusan Bersama  
Menhankam/  
Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri  
Dalam  
Negeri tanggal 28 Desember 1976

Pol.Kep/13/XII/1976

Nomor

Kep-1693/MK/IV/12/1976

311 Tahun 1976

tentang Peningkatan Kerjasama  
antara Peme-rintah Daerah Tingkat I,  
Komando Kepolisian dan Aparat  
Departemen Keuangan Dalam Rangka  
Peningkatan Pelayanan kepada  
Masyarakat serta Peningkatan  
Pendapatan Daerah Khususnya  
Mengenai Pajak-pajak Kendaraan  
Bermotor;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
tanggal 24  
Desember 1981 Nomor 903-893 tentang  
Manual  
Administrasi Pendapatan Daerah;

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak  
Kendaraan  
Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah  
Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 12  
Seri A  
Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
Nomor 14 Tahun 1991 tentang Bea  
Balik Nama  
Kendaraan Bermotor (Lembaran  
Daerah Pro  
pinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992  
Nomor  
13 Seri B Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
Nomor 15 Tahun 1991 tentang  
Perubahan Kedua  
Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Bali  
Nomor 02 Tahun 1986 tentang Uang  
Leges  
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I  
Bali Tahun 1992 Nomor 262 Seri B  
Nomor 3);

17. Petunjuk Pelaksanaan Bersama antara  
Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Bali, Kepala  
Kepolisi  
an Daerah Nusa Tenggara dan  
Kepala PT.  
(PERSERO) A.K. Jasa Raharja Cabang  
Denpasar  
tanggal 9 Oktober 1989

949 Tahun 1989

Nomor JUKLAK/02/X/1989

JUKLAK/03/JR-DPS/X/1989

tentang Tata Laksana Pengeluaran  
Surat Tanda Nomor Kendaraan  
Bermotor (STNK), Pembayar-an Pajak  
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik  
Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)  
dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan  
Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada  
Kantor Bersama Sistem Administrasi  
Manunggal Dibawah Satu Atap  
(SAMSAT);

18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I  
Bali tanggal 24 Juni 1992 Nomor 392  
tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan  
Pajak Ken  
daraan Bermotor di Propinsi Daerah  
Tingkat I  
Bali;

19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I  
Bali tanggal 24 Juni 1992 Nomor 392  
Tahun 1992  
tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Pemungutan Bea  
Balik Nama Kendaraan Bermotor.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG SURAT  
KETERANGAN FISKAL DAERAH

PENDAFTARAN MUTASI KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM SATU WILAYAH  
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II DI PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI

**Pasal 1**

Setiap pendaftaran mutasi kendaraan bermotor dalam satu wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali diwajibkan melampirkan Surat Keterangan Fiskal Daerah sebagai tanda bukti bahwa kendaraan bermotor yang bersangkutan lunas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

**Pasal 2**

Mutasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pasal 1 dapat dibedakan :

- a. mutasi kendaraan bermotor karena perubahan domisili dalam satu wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- b. mutasi kendaraan bermotor ganti nama/perubahan pemilik kendaraan bermotor di dalam satu wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

**Pasal 3**

(1)Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud pasal 2, dapat memperoleh Surat Keterangan Fiskal Daerah pada Kantor Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Wilayah Daerah Tingkat II masing-masing, dengan melampirkan :

- a. STNK/bukti pembayaran PKB dan BBN-KB;
- b. KTP asli/keterangan domisili;
- c. Kwitansi jual beli (bagi kendaraan ganti pemilik).

(2)Setiap pengeluaran Surat Keterangan Fiskal Daerah dimaksud pasal 1, dikenakan uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1991.

**Pasal 4**

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali beserta staf bawah-annya untuk melaksanakan dan mengamankan Keputusan ini serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 5**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Denpasar  
Ditetapkan 24 Agustus 19  
Pada  
tanggal GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT

I BALI,

ttd.

IDABAGUSO  
KA

Keputusan ini  
disampaikan  
kepada :

1.

Menteri  
Dalam Negeri  
di Jakarta.

2.

Direkto  
rat  
Jender  
al  
PUOD  
Depart  
emen  
Dalam  
Negeri  
di  
Jakarta

3. Ketua  
DPRD  
Propinsi  
Daerah  
Tingkat I Bali  
di Denpasar.

4. Kepala  
Kepolisian  
Daerah Nusa  
Tenggara di  
Denpasar.

5. Staf  
Lengka  
p  
Gubern  
ur  
Kepala  
Daerah  
Tingkat  
I Bali  
di  
Denpas  
ar.

6. Kadit Lantas Polda Nusra di  
Denpasar.

7. Bupati/Walikota/Daerah  
Tingkat II se-Bali.

8. Kepala Cabang Dispenda Tingkat I  
Bali se-Bali.

9. Kepala UPT Pungutan PKB dan  
BBN-KB pada Kantor Bersama  
Samsat se-Bali. Diundangkan  
dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 308 Tanggal : 28  
September 1993

Seri : D Nomor : 307  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 010049857.

